



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AGUS PURNOMO Bin SURANTO**;
Tempat lahir : Panjang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun sayur no. 43 LK. II Kel. Panjang Utara
Kec. Panjang Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO**;
Tempat lahir : Panjang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rawa Laut, Lk. I, RT. 009, Kel. Panjang
Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan kepada para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan Terdakwa II. RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I. AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan Terdakwa II. RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO berupa Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Tahun, Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsider 4 (Empat) Bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya
 - 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO Bersama-sama dengan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO dan SAUDARA DWI (DPO) pada Hari Rabu Tanggal 22 Februari Tahun 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 bertempat Jl. Selat Malaka No. 9, Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Ayat 1, Yaitu: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO pulang bekerja dan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO langsung menuju ke kontrakan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO yang beralamat di Jl. Selat Malaka, No. 9, Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung. Lalu sesampainya di kontrakan tersebut, saudara DWI (DPO) sudah berada di kontrakan tersebut. Lalu Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO mengobrol di kontrakan tersebut. Lalu Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO ingin membeli shabu-shabu kepada saudara DWI (DPO) dengan maksud untuk dipakai sendiri, lalu Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO berpatungan dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada saudara DWI (DPO) sebanyak 1 (Satu) paket. Lalu saudara DWI (DPO) langsung mengeluarkan 1 (Satu) bungkus rokok surya dan setelah dibuka ternyata isi bungkus rokok surya tersebut terdapat 6 (Enam) bungkus paket shabu-shabu, lalu saudara DWI (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menelpon saudara DWI (DPO) dan setelah menerima telepon tersebut saudara DWI (DPO) langsung meminjam sepeda motor milik Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dengan alasan untuk mengantarkan shabu-shabu dengan meninggalkan 1 (Satu) bungkus rokok surya dan setelah dibuka ternyata isi bungkus rokok surya tersebut terdapat 6 (Enam) bungkus paket shabu-shabu. Lalu tidak lama berselang ketika saudara DWI (DPO) meninggalkan kontrakan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO, tiba-tiba saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan saksi DENI PUTRA HAMALIKA Bin HANAFAI yang merupakan anggota kepolisian polsek panjang datang dan langsung menangkap Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok surya yang berisi 6 (Enam) bungkus paket shabu-shabu yang tergeletak di depan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek pangjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Para Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram. Kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,17 gram akan dikirim ke laboratorium An. tersangka AGUS PURNOMO Bin SURANTO, Dkk dari pegadaian kantor cabang teluk betung dengan Nomor : 57/10582.00/2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURULLIA;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 02. 23. 061 tanggal 1 Maret 2023 yang diuji oleh apt. DEWI MARIA SIMANJUNTAK, S. Farm terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersege dan terlal An. Tersangka AGUS PURNOMO Bin SURANTO, Dkk dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0757 (nol koma nol tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Perbuatan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO Bersama-sama dengan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO Bersama-sama dengan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO dan SAUDARA DWI (DPO) pada Hari Rabu Tanggal 22 Februari Tahun 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 bertempat Jl. Selat Malaka No. 9, Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112 Ayat 1, Yaitu: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari sekira pukul 19.45 Wib, Saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan Saksi DENI PUTRA HAMALIKA Bin HANAFI mendapatkn informasi dari warga bahwa di salah satu kontrakan yang berada di Jl. Selat Malaka No. 9, RT. 01, Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, terdapat orang yang menguasai atau memiliki narkoba. Lalu Saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan Saksi DENI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA HAMALIKA Bin HANAFAI langsung menuju ke tempat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan Saksi DENI PUTRA HAMALIKA Bin HANAFAI sampai di tempat tersebut dan langsung menuju ke kamar kontrakan tersebut, lalu Saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan Saksi DENI PUTRA HAMALIKA Bin HANAFAI langsung mendorong pintu kontrakan dan keadaan pintu kontrakan tersebut tidak terkunci. Lalu setelah didalam, Saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan Saksi DENI PUTRA HAMALIKA Bin HANAFAI melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki yang saat ditanyai bernama terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO. Lalu Saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT dan Saksi DENI PUTRA HAMALIKA Bin HANAFAI langsung menangkap terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO dan menggeledah badan kedua terdakwa tersebut beserta ruangan kontrakan dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (Satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisi 6 (Enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih jenis shabu-shabu yang terletak di depan terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO dan terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO. Lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Para Terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I. berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram. Kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,17 gram akan dikirim ke laboratorium An. tersangka AGUS PURNOMO Bin SURANTO, Dkk dari pegadaian kantor cabang teluk betung dengan Nomor : 57/10582.00/2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURULLIA;

Hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 02. 23. 061 tanggal 1 Maret 2023 yang diuji oleh apt. DEWI MARIA SIMANJUNTAK, S. Farm terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, dimasukkan ke dalam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat tersege dan terlat An. Tersangka AGUS PURNOMO Bin SURANTO, Dkk dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0757 (nol koma nol tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Perbuatan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SURANTO Bersama-sama dengan Terdakwa RENDI SANTOSO Bin NASIB SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deny Rianto Bin Ibnu Hajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Anggota Polisi Budi Susanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Purnomo Bin Suranto dan Terdakwa Rendi Santoso Bin Nasib Santoso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Selat malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec.Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 19.45 WIB rekan Saksi Budi mendapatkan informasi dari warga bahwa di salah satu kontrakan yang ada di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung ada orang yang menguasai atau memiliki narkotika, Kemudian dengan mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Budi langsung menuju tempat yang disebutkan oleh warga tersebut dengan maksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai ditujuan Saksi dan rekan Saksi pun langsung menuju ke kamar kontrakan yang diinformasikan oleh warga kepada Saksi dan rekan Saksi, Setelah Saksi dan rekan Saksi pun langsung mendorong pintu kontrakan tersebut dan ternyata pintu kontrakan tersebut tidak dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terkunci, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi ada di dalam kamar kontrakan tersebut Saksi dan rekan Saksi ada melihat dua orang laki-laki yang saat ini Saksi kenal bernama Agus Purnomo dan Rendi Santoso dan pada saat tersebut kedua laki-laki tersebut tampak kebingungan, lalu Saksi dan rekan Saksi pun menjelaskan identitas mereka dan menyebutkan maksud dan tujuan mereka dan setelah itu kedua laki-laki tersebut langsung terdiam, kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut, disaat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan tersebut Saksi ada menemukan satu buah bungkus kotak rokok Surya yang tepat berada di depan kedua laki-laki tersebut, kemudian bungkus kotak rokok surya tersebut Saksi buka dan di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih, setelah Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih tersebut Saksi dan rekan Saksi pun langsung menanyakan barang apakah yang Saksi dan rekan Saksi temukan tersebut dan disaat tersebut kedua laki-laki tersebut menjawab bahwa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih tersebut yang mereka temukan tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu mereka langsung membawa kedua laki-laki dan barang yang mereka temukan tersebut ke Polsek Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan para Terdakwa mereka mendapatkannya dari teman para Terdakwa yang bernama Dwi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut narkoba yang ditemukan hanya narkoba jenis shabu-shabu tidak ada narkoba jenis yang lain;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan tersebut mereka menemukan 6 (enam) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih tersebut berada di dalam kotak bungkus rokok Surya dan berada tepat di depan Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali 6 (enam) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Surya,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu barang yang Saksi dan Budi temukan pada saat mereka melakukan penangkapan di salah satu kontrakan yang ada di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso yang Saksi tangkap bersama dengan rekan Saksi bukan merupakan target operasi dan berdasarkan barang bukti yang telah Saksi dan rekan Saksi amankan, dan berdasarkan informasi yang dapatkan di lapangan serta pengakuan para Terdakwa bahwa Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso tersebut adalah merupakan pengguna atau pemakai narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Budi Susanto Bin Supangat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Selat malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 19.45 WIB rekan Saksi Deni Rianto mendapatkan informasi dari warga bahwa di salah satu kontrakan yang ada di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung ada orang yang menguasai atau memiliki narkoba, Kemudian dengan mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Deni Rianto langsung menuju tempat yang disebutkan oleh warga tersebut dengan maksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai ditujuan Saksi dan rekan Saksi pun langsung menuju ke kamar kontrakan yang diinformasikan oleh warga kepada Saksi dan rekan Saksi, Setelah Saksi dan rekan Saksi pun langsung mendorong pintu kontrakan tersebut dan ternyata pintu kontrakan tersebut tidak dalam keadaan terkunci, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi ada di dalam kamar kontrakan tersebut Saksi dan rekan Saksi ada melihat dua orang laki-laki yang saat ini Saksi kenal bernama Agus Purnomo dan Rendi Santoso dan pada saat tersebut kedua laki-laki tersebut tampak kebingungan, lalu Saksi dan rekan Saksi pun menjelaskan identitas mereka dan menyebutkan maksud dan tujuan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dan setelah itu kedua laki-laki tersebut langsung terdiam, kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut, disaat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan tersebut Saksi ada menemukan satu buah bungkus kotak rokok Surya yang tepat berada di depan kedua laki-laki tersebut, kemudian bungkus kotak rokok surya tersebut Saksi buka dan di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih, setelah Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih tersebut Saksi dan rekan Saksi pun langsung menanyakan barang apakah yang Saksi dan rekan Saksi temukan tersebut dan disaat tersebut kedua laki-laki tersebut menjawab bahwa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih tersebut yang mereka temukan tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu mereka langsung membawa kedua laki-laki dan barang yang mereka temukan tersebut ke Polsek Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan para Terdakwa mereka mendapatkannya dari teman para Terdakwa yang bernama Dwi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut narkoba yang ditemukan hanya narkoba jenis shabu-shabu tidak ada narkoba jenis yang lain;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan tersebut mereka menemukan 6 (enam) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih tersebut berada di dalam kotak bungkus rokok Surya dan berada tepat di depan Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali 6 (enam) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Surya, yaitu barang yang Saksi dan Budi temukan pada saat mereka melakukan penangkapan di salah satu kontrakan yang ada di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa tersebut adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso yang Saksi tangkap bersama dengan rekan Saksi bukan merupakan target operasi dan berdasarkan barang bukti yang telah Saksi dan rekan Saksi amankan, dan berdasarkan informasi yang dapatkan di lapangan serta pengakuan para Terdakwa bahwa Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso tersebut adalah merupakan pengguna atau pemakai narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Rangga Kurniawan Bin Agus Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah perkara narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso ditangkap polisi karena telah menguasai atau menyimpan 6 (enam) plastik bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba;
- Bahwa Saksi berkunjung ke kontrakan Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa Rendi Santoso karena Saksi ditelpon oleh seorang laki-laki yang bernama Dwi untuk menjemputnya dan meminta Saksi untuk mengantarkan Saudara Dwi;
- Bahwa Saksi dengan Saudara Dwi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi berkunjung ke kontrakan Terdakwa Rendi Santoso hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Agus Purnomo, Terdakwa Rendi Santoso dan Dwi karena mereka adalah teman Saksi dan Saksi mengenal mereka sudah lama sudah sejak kecil;
- Bahwa di saat tersebut Dwi menghubungi Saksi via telepon dan disaat tersebut ianya meminta Saksi untuk mengantarkannya ke suatu tempat dan disaat tersebut ianya tidak menyebutkan akan diantarkan kemana dan menemui siapa, dan Dwi juga langsung menyuruh Saksi untuk kekontrakan Terdakwa Rendi;
- Bahwa pada saat tersebut di saat Saksi sampai dikontrakan Terdakwa Rendi sekira jam 20.10 WIB dan di saat tersebut sudah ada Polisi dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa Rendi serta Terdakwa Agus sudah ditangkap oleh Polisi namun disaat tersebut Saksi tidak ada melihat Dwi;

- Bahwa Saksi belum sempat mengantarkan Dwi, dapat Saksi jelaskan lagi di saat Saksi sampai di kontrakan Terdakwa Rendi Polisi sudah ada dan Terdakwa Rendi dan Terdakwa Agus sudah ditangkap, sedangkan Dwi tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah pekerjaan Dwi karena setahu Saksi pekerjaan Dwi hanyalah buruh kasar dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa Dwi sering menjual Narkoba kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Purnomo Bin Suranto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I terlibat masalah perkara Narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II Rendi Santoso;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB sewaktu pulang dari bekerja Terdakwa I dan Terdakwa II Rendi Santoso langsung menuju ke kontrakannya yang ada di Jl. Selat Malaka No.9 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, sesampainya di kontrakan Terdakwa I tersebut disana mereka menemukan bahwa Dwi sudah ada di kontrakan tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Rendi Santoso dan Dwi mengobrol di tempat tersebut, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Rendi Santoso ingin membeli narkoba shabu-shabu kepada Dwi dengan maksud untuk dipakai sendiri, Terdakwa I dan Terdakwa II Rendi Santoso pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba dengan Dwi, dan rencananya mereka akan membeli sebanyak satu paket atau satu bungkus, dan di saat tersebut Dwi langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Surya, dan disaat dibukanya ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah enam bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih atau narkoba jenis shabu-shabu kemudian di saat Dwi akan memberikan 1 (satu) bungkus kepada para Terdakwa, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Dwi dan setelah menerima telepon tersebut Dwi langsung meminjam sepeda motor Terdakwa I dengan alasan ia akan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu ke seseorang, dan di saat Dwi pergi meninggalkan kontrakan tersebut 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan enam plastik bening berisikan kristal putih tersebut ditinggal oleh Dwi di kontrakan tersebut, kemudian di saat Dwi keluar dari kontrakan tersebut tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II Rendi Santoso, dan disaat tersebut Dwi berhasil lolos, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Rendi Santoso 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) plastik bening yang berisikan kristal putih ada di depan Terdakwa I dan Terdakwa II Rendi Santoso, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Rendi Santoso serta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dibawa oleh Polisi ke Polsek Panjang;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II Rendi Santoso kuasai tersebut adalah milik teman mereka yang bernama Dwi;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa I mengetahui bahwa Dwi adalah Bandar Narkoba dan Terdakwa mengetahui akan hal tersebut sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkoba dari Dwi sekira pada bulan Februari 2023 dan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih adalah barang yang disita Penyidik disaat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan teman Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa I tidak pernah menggunakan narkotika jenis yang lainnya adapun cara menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu diletakkan di dalam tabung kaca kecil tersebut lalu kemudian tabung tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, dan kemudian setelah mengeluarkan asap langsung menghisap asap tersebut dari salah satu pipet yang ada di bong tersebut layaknya menghisap rokok;
- Bahwa reaksi yang dialami orang setelah orang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan selalu dalam keadaan energik, berkeringat terus badan segar, dan hampir tidak ada rasa kantuk;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu tersebut sepengetahuan Terdakwa I Dwi tidak ada menjual narkoba jenis lainnya dan Terdakwa I pun tidak ada membeli narkoba jenis lainnya dan Terdakwa I tidak pernah membeli narkoba jenis apapun selain kepada Dwi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rendi Santoso Bin Nasib Santoso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II terlibat masalah perkara Narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I Agus Purnomo;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB, Dwi datang ke tempat Terdakwa II dan Terdakwa I Agus Purnomo bekerja, dan Dwi meminjam kunci kontrakan Terdakwa II, kemudian di saat tersebut Terdakwa II pun memberikan kunci kontrakan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB sewaktu pulang dari bekerja Terdakwa II dan Terdakwa I Agus Purnomo langsung menuju ke kontrakkannya yang ada di Jl. Selat Malaka No.9 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, sesampainya di kontrakan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut disana mereka menemukan bahwa Dwi sudah ada di kontrakan tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I Agus Purnomo dan Dwi mengobrol di tempat tersebut, lalu Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II ingin membeli shabu kepada Saudara Dwi dengan maksud untuk dipakai sendiri, Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba dengan Dwi, dan rencananya mereka akan membeli sebanyak satu paket atau satu bungkus, dan disaat tersebut Dwi langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok surya dan disaat dibukanya ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah enam bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih atau narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu Dwi meminjam sepeda motor Terdakwa I Agus Purnomo dengan alasan ia akan mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu ke seseorang, dan di saat Dwi pergi meninggalkan kontrakan tersebut 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan enam plastik bening berisikan kristal putih tersebut ditinggal oleh Dwi di kontrakan tersebut, kemudian di saat Dwi keluar dari

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut tiba-tiba Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I Agus Purnomo, dan disaat tersebut Dwi berhasil lolos, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I Agus Purnomo 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) plastik bening yang berisikan kristal putih ada di depan Terdakwa II dan Terdakwa I Agus Purnomo, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Agus Purnomo serta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dibawa oleh Polisi ke Polsek Panjang;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II kuasai tersebut adalah milik teman mereka yang bernama Dwi;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa II mengetahui bahwa Dwi adalah Bandar Narkoba dan Terdakwa mengetahui akan hal tersebut sejak bulan Januari 2023, karena Terdakwa II pun sudah pernah disuruh oleh Dwi untuk mengantarkan narkoba kepada seseorang yang tidak Terdakwa II kenal, dan setelah Terdakwa II memberikan narkoba tersebut kepada pembelinya Terdakwa diberi oleh Dwi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian selain diberi uang Terdakwa II juga diberi narkoba untuk dipakai dan biasanya Terdakwa II memakai narkoba tersebut bersama-sama dengan Dwi dan Terdakwa I Agus Purnomo;
- Bahwa seingat Terdakwa II, ia membeli narkoba kepada Dwi pada bulan Februari 2023 dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memakai, menyimpan, memiliki, membawa dan menguasai serta menjual atau mengedarkan narkoba jenis apapun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih adalah barang yang disita Penyidik disaat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa II tidak pernah menggunakan narkoba jenis yang lainnya adapun cara menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu diletakkan di dalam tabung kaca kecil tersebut lalu kemudian tabung tersebut dibakar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api, dan kemudian setelah mengeluarkan asap langsung menghisap asap tersebut dari salah satu pipet yang ada di bong tersebut layaknya menghisap rokok;

- Bahwa reaksi yang dialami orang setelah orang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan selalu dalam keadaan energik, berkeriat terus badan segar, dan hampir tidak ada rasa kantuk;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu tersebut sepengetahuan Terdakwa II Dwi tidak ada menjual narkoba jenis lainnya dan Terdakwa II pun tidak ada membeli narkoba jenis lainnya dan Terdakwa II tidak pernah membeli narkoba jenis apapun selain kepada Dwi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
- 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram. Kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,17 gram akan dikirim ke laboratorium a.n. Terdakwa Agus Purnomo Bin Suranto, Dkk. dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung dengan Nomor 57/10582.00/2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurullia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 02. 23. 061 tanggal 1 Maret 2023 yang diuji oleh apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm terhadap barang bukti narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak a.n. Terdakwa Agus Purnomo Bin Suranto, Dkk. dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0757 (nol koma nol tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan enam plastik bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB, Saudara Dwi datang ke tempat Terdakwa II Rendi Santoso dan Terdakwa I Agus Purnomo bekerja, dan Saudara Dwi meminjam kunci kontrakan kepada Terdakwa II Rendi Santoso, kemudian di saat tersebut Terdakwa II Rendi Santoso pun memberikan kunci kontrakan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB sewaktu pulang dari bekerja Terdakwa II Rendi Santoso dan Terdakwa I Agus Purnomo langsung menuju ke kontrakannya yang ada di Jl. Selat Malaka No.9 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, sesampainya di kontrakan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut disana mereka menemukan bahwa Saudara Dwi sudah ada di kontrakan tersebut, setelah itu Terdakwa II Rensi Santoso, Terdakwa I Agus Purnomo dan Saudara Dwi mengobrol di tempat tersebut, lalu Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso ingin membeli shabu kepada Saudara Dwi dengan maksud untuk dipakai sendiri, Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba kepada Dwi, dan rencananya mereka akan membeli sebanyak satu paket atau satu bungkus, kemudian Saudara Dwi langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Surya dan disaat dibukanya ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah enam bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu Saudara Dwi meminjam sepeda motor Terdakwa I Agus Purnomo dengan alasan ia akan mengantarkan narkoba jenis shabu ke seseorang, dan di saat Saudara Dwi pergi meninggalkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



kontrakan tersebut 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan enam plastik bening berisikan kristal putih tersebut ditinggal oleh Saudara Dwi di kontrakan tersebut, kemudian di saat Saudara Dwi keluar dari kontrakan tersebut tiba-tiba Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso, dan disaat tersebut Saudara Dwi berhasil lolos, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) plastik bening yang berisikan kristal putih ada di depan Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso, kemudian Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso serta barang bukti narkoba jenis shabu dibawa oleh Polisi ke Polsek Panjang;

- Bahwa benar selama ini Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso mengetahui bahwa Saudara Dwi adalah Bandar Narkoba dan para Terdakwa mengetahui akan hal tersebut sejak bulan Januari 2023, lalu Terdakwa II Rendi Santoso pun sudah pernah disuruh oleh Dwi untuk mengantarkan narkoba kepada seseorang yang tidak Terdakwa II Rendi Santoso kenal, dan setelah Terdakwa II Rendi Santoso memberikan narkoba tersebut kepada pembelinya ia diberi oleh Saudara Dwi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian selain diberi uang Terdakwa II Rendi Santoso juga diberi narkoba untuk dipakai dan biasanya Terdakwa II Rendi Santoso memakai narkoba tersebut bersama-sama dengan Saudara Dwi dan Terdakwa I Agus Purnomo;
- Bahwa benar Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram. Kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,17 gram akan dikirim ke laboratorium a.n. Terdakwa Agus Purnomo Bin Suranto, Dkk. dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung dengan Nomor 57/10582.00/2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurullia;
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 02. 23. 061 tanggal 1 Maret 2023 yang diuji oleh apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm terhadap barang bukti narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak a.n. Terdakwa Agus Purnomo Bin Suranto, Dkk. dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0757 (nol koma nol tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan para Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I Agus Purnomo Bin Suranto dan Terdakwa II Rendi Santoso Bin Nasib Santoso, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Selat Malaka 9 RT.01 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan enam plastik bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB, Saudara Dwi datang ke tempat Terdakwa II Rendi Santoso dan Terdakwa I Agus Purnomo bekerja, dan Saudara Dwi meminjam kunci kontrakan kepada Terdakwa II Rendi Santoso, kemudian di saat tersebut Terdakwa II Rendi Santoso pun memberikan kunci kontrakan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB sewaktu pulang dari bekerja Terdakwa II Rendi Santoso dan Terdakwa I Agus Purnomo langsung menuju ke kontrakannya yang ada di Jl. Selat Malaka No.9 Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, sesampainya di kontrakan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Agus Purnomo tersebut disana mereka menemukan bahwa Saudara Dwi sudah ada di kontrakan tersebut, setelah itu Terdakwa II Rensi Santoso, Terdakwa I Agus Purnomo dan Saudara Dwi mengobrol di tempat tersebut, lalu Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso ingin membeli shabu kepada Saudara Dwi dengan maksud untuk dipakai sendiri, Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba kepada Dwi, dan rencananya mereka akan membeli sebanyak satu paket atau satu bungkus, kemudian Saudara Dwi langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Surya dan disaat dibukanya ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah enam bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu Saudara Dwi meminjam sepeda motor Terdakwa I Agus Purnomo dengan alasan ia akan mengantarkan narkoba jenis shabu ke seseorang, dan di saat Saudara Dwi pergi meninggalkan kontrakan tersebut 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan enam plastik bening berisikan kristal putih tersebut ditinggal oleh Saudara Dwi di kontrakan tersebut, kemudian di saat Saudara Dwi keluar dari kontrakan tersebut tiba-tiba Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso, dan disaat tersebut Saudara Dwi berhasil lolos, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) plastik bening yang berisikan kristal putih ada di depan Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso, kemudian Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso serta barang bukti narkoba jenis shabu dibawa oleh Polisi ke Polsek Panjang;

- Bahwa benar selama ini Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso mengetahui bahwa Saudara Dwi adalah Bandar Narkoba dan para Terdakwa mengetahui akan hal tersebut sejak bulan Januari 2023, lalu Terdakwa II Rendi Santoso pun sudah pernah disuruh oleh Dwi untuk mengantarkan narkoba kepada seseorang yang tidak Terdakwa II Rendi Santoso kenal, dan setelah Terdakwa II Rendi Santoso memberikan narkoba tersebut kepada pembelinya ia diberi oleh Saudara Dwi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian selain diberi uang Terdakwa II Rendi Santoso juga diberi narkoba untuk dipakai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Terdakwa II Rendi Santoso memakai narkoba tersebut bersama-sama dengan Saudara Dwi dan Terdakwa I Agus Purnomo;

- Bahwa benar Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari berita acara penimbangan barang bukti terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram. Kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,17 gram akan dikirim ke laboratorium a.n. Terdakwa Agus Purnomo Bin Suranto, Dkk. dari Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung dengan Nomor 57/10582.00/2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurullia;
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 02. 23. 061 tanggal 1 Maret 2023 yang diuji oleh apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm terhadap barang bukti narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan kristal putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak a.n. Terdakwa Agus Purnomo Bin Suranto, Dkk. dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0757 (nol koma nol tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso adalah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang saat penangkapan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan enam plastik bening berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu ditemukan ada di depan Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso, dimana sebelumnya Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso ingin membeli shabu kepada Saudara Dwi dengan maksud untuk dipakai sendiri, Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba kepada Saudara Dwi, dan rencananya mereka akan membeli sebanyak satu paket atau satu bungkus, kemudian Saudara Dwi langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Surya dan saat dibuka ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah enam bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu, lalu Saudara Dwi meninggalkan para Terdakwa beserta barang bukti tersebut, dimana pada saat penangkapan, para Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan untuk menguasai shabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB, Saudara Dwi datang ke tempat Terdakwa II Rendi Santoso dan Terdakwa I Agus Purnomo bekerja, dan Saudara Dwi meminjam kunci kontrakan kepada Terdakwa II Rendi Santoso, kemudian di saat tersebut Terdakwa II Rendi Santoso pun memberikan kunci kontrakan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB sewaktu pulang dari bekerja Terdakwa II Rendi Santoso dan Terdakwa I Agus Purnomo langsung menuju ke kontrakannya yang ada di Jl. Selat Malaka No.9 Kel. Karang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritim Kec.Panjang Bandar Lampung, sesampainya di kontrakan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut disana mereka menemukan bahwa Saudara Dwi sudah ada di kontrakan tersebut, setelah itu Terdakwa II Rensi Santoso, Terdakwa I Agus Purnomo dan Saudara Dwi mengobrol di tempat tersebut, lalu Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso ingin membeli shabu kepada Saudara Dwi dengan maksud untuk dipakai sendiri, Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba kepada Dwi, dan rencananya mereka akan membeli sebanyak satu paket atau satu bungkus, kemudian Saudara Dwi langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Surya dan disaat dibukanya ternyata isi bungkus rokok tersebut adalah enam bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu Saudara Dwi meminjam sepeda motor Terdakwa I Agus Purnomo dengan alasan ia akan mengantarkan narkoba jenis shabu ke seseorang, dan di saat Saudara Dwi pergi meninggalkan kontrakan tersebut 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan enam plastik bening berisikan kristal putih tersebut ditinggal oleh Saudara Dwi di kontrakan tersebut, kemudian di saat Saudara Dwi keluar dari kontrakan tersebut tiba-tiba Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso, dan disaat tersebut Saudara Dwi berhasil lolos, pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) plastik bening yang berisikan kristal putih ada di depan Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso, kemudian Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso serta barang bukti narkoba jenis shabu dibawa oleh Polisi ke Polsek Panjang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso telah bersekongkol dan bersepakat untuk menguasai 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) plastik bening yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu sehingga tindak pidana narkoba tersebut dapat terlaksana dengan sempurna, dimana sebelumnya mereka hendak membeli kepada Saudara Dwi dengan maksud untuk dipakai sendiri, lalu Terdakwa I Agus Purnomo dan Terdakwa II Rendi Santoso pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba kepada Dwi, dan rencananya mereka akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sebanyak satu paket atau satu bungkus, namun Saudara Dwi mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 6 (enam) plastik bening yang berikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu, kemudian Saudara Dwi meninggalkan para Terdakwa berikut shabu tersebut, dimana shabu tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat, berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang sudah tidak terpakai dan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang tergolong narkoba jenis shabu atau barang terlarang untuk diedarkan secara umum, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Purnomo Bin Suranto dan Terdakwa II Rendi Santoso Bin Nasib Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tjk